



BUPATI MOROWALI

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Lintas Timur - Komplek Perkantoran Fonuansingko - Bungku
Telepon 0411- 402357 / Fax 0411 - 402355

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 100 / SK. 0195 / UmUm / Dt / 2009

TENTANG

RENCANA TINDAK AGENDA REFORMASI MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROGRAM (USDRP) KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI

- Menimbang :**
- bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam melaksanakan Urban Sector Development Reform Program (USDRP) sesuai Surat Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: UM.02.05-DK/310 Tanggal: 29 Juni 2004 dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang besar dalam memperbaiki Tata Pemerintahan sebagai basis dari upaya peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik, yang dapat dilakukan secara efektif melalui suatu rencana tindak (action plan);
 - bahwa rencana tindak (action plan) dilakukan secara partisipasi dengan masyarakat melalui transparansi dan partisipasi manajemen keuangan daerah, serta pengadaan barang dan jasa sesuai aspek dan tujuan agenda program Urban Sector Development Reform Program (USDRP), yaitu memfasilitasi daerah untuk mewujudkan kemandirian pembangunan daerah;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan **rencana tindak agenda reformasi** menuju tata pemerintahan yang baik dalam rangka Urban Sector Development Reform Program (USDRP), yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Morowali.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45480);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan perubahan-perubahannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Nomor 0123);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 tambahan Lembaran Daerah Nomor 0126);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Tindak Agenda Reformasi menuju Tata Pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Urban Sector Development Reform Program (USDRP) di Kabupaten Morowali.
- KEDUA** : Rencana Tindak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, sehingga kedua belah pihak dapat bersama-sama menyatukan langkah dalam pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi serta memfasilitasi forum jaringan aspirasi masyarakat sebagai forum warga masyarakat (*stakeholder*) di daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber dan pemanfaatan dana bagi kepentingan publik dan pembangunan;
 - d. Pelaksanaan manajemen keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku secara optimal;
 - e. Percepatan terbentuknya regulasi daerah yang terkait dengan reformasi pengelolaan keuangan daerah;

- f. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat, memberdayakan penyedia lokal untuk mampu bersaing dalam skala luas serta meningkatkan efisiensi sumberdaya dan dana pembangunan;
- g. Pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;

- KETIGA** : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali menjadi Koordinator dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Tindak dimaksud.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Tindak dimaksud dibebankan pada APBD Kabupaten Morowali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku
Pada tanggal : 12 Juni 2009

WAKIL BUPATI,

S.U. MARUNDUH


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Negara PPN / Ketua Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Morowali;
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali di Bungku;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Morowali di Bungku;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali.


BENCANA TINDAK RESPONSAK
 PENGADUAN BUKAN DAN JASA KALIBATAN NORDUNAWI

NO	KENDALA TINDAK RESPONSAK PENGADUAN BUKAN DAN JASA	KONDISI SAAT INI	KENDALA YANG BERHARAPAN	2003												PENGABDIAN JURAS	
				2003				2004				2005					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	<p>Pengaduan Kalahadapan</p> <p>1.1. Penyalahgunaan Pengabdian Berbayar dan Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> Synthesia Panti Penyembuhan Berbayar dan Jasa Panti Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan Pengabdian dan Jasa Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan <p>1.2. Operasional PAB dan IPP dan IPP 2002</p> <p>1.3. Satisfikasi Penderita Penyembuhan Berbayar dan Jasa (Komersi BOP 2003)</p>	<p>Terdapat keluhan (penyalahgunaan, penyalahgunaan, penyalahgunaan, penyalahgunaan)</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	<p>Terdapat keluhan (penyalahgunaan, penyalahgunaan, penyalahgunaan, penyalahgunaan)</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	<p>Terdapat keluhan (penyalahgunaan, penyalahgunaan, penyalahgunaan, penyalahgunaan)</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	<p>PAU PAU dan IPP</p> <p>Bagian Hukum dan Bagan Bagan - Sekretaris</p>
2	<p>Pengaduan Sistem dan Organisasi</p> <p>2.1. Penyalahgunaan Pengabdian Berbayar dan Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> Komersi Bagan Penyembuhan Berbayar dan Jasa Panti Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan Pengabdian dan Jasa Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan <p>2.2. Panti Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan</p> <ol style="list-style-type: none"> Komersi Bagan Penyembuhan Berbayar dan Jasa Panti Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan Pengabdian dan Jasa Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan 	<p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	<p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	<p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	<p>Bagian Hukum dan Bagan Bagan - Sekretaris</p>
3	<p>Pengaduan Sistem dan Organisasi</p> <p>3.1. Penyalahgunaan Pengabdian Berbayar dan Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> Komersi Bagan Penyembuhan Berbayar dan Jasa Panti Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan Pengabdian dan Jasa Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan <p>3.2. Panti Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan</p> <ol style="list-style-type: none"> Komersi Bagan Penyembuhan Berbayar dan Jasa Panti Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan Pengabdian dan Jasa Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan 	<p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	<p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	<p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	<p>Bagian Hukum dan Bagan Bagan - Sekretaris</p>
4	<p>Sistem Pengabdian dan Jasa (Sistem Bagan)</p> <p>4.1. Penyalahgunaan Pengabdian Berbayar dan Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> Komersi Bagan Penyembuhan Berbayar dan Jasa Panti Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan Pengabdian dan Jasa Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan <p>4.2. Panti Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan</p> <ol style="list-style-type: none"> Komersi Bagan Penyembuhan Berbayar dan Jasa Panti Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan Pengabdian dan Jasa Penyembuhan Berbayar dan Jasa (PAB) melalui Laporan Bagan 	<p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	<p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	<p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p> <p>Belum terlaksana</p>	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	<p>Bagian Hukum dan Bagan Bagan - Sekretaris</p>

NO	RENCANA BINAAN, REFORMASI PERUMAHAN RUMAH DAN LUGA	KEMAS SAMA INI	KEMAS YANG TERBUKUKAN	TAHUN												PENYUSUN JUDUL		
				2008			2009			2010			2011					
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
4	<p>4.2. Penelitian dan eksperimen tentang pemanfaatan teknologi... (text continues)</p> <p>4.3. Peraturan Standar Pelayanan dan Minimum Baku... (text continues)</p> <p>4.4. Kegiatan... (text continues)</p> <p>4.5. Kegiatan... (text continues)</p>	<p>Belum Terpenuhi</p> <p>Belum Terpenuhi</p> <p>Belum Terpenuhi</p> <p>Belum Terpenuhi</p> <p>Belum Terpenuhi</p> <p>Belum Terpenuhi</p> <p>Belum Terpenuhi</p> <p>Belum Terpenuhi</p> <p>Belum Terpenuhi</p>	<p>Perencanaan lingkungan</p> <p>Perencanaan lingkungan</p> <p>Perencanaan lingkungan</p> <p>Perencanaan lingkungan</p> <p>Perencanaan lingkungan</p> <p>Perencanaan lingkungan</p> <p>Perencanaan lingkungan</p> <p>Perencanaan lingkungan</p> <p>Perencanaan lingkungan</p>															
5	<p>5.1. Penelitian... (text continues)</p> <p>5.2. Penelitian... (text continues)</p>	<p>Belum Terpenuhi</p> <p>Belum Terpenuhi</p>	<p>Perencanaan lingkungan</p> <p>Perencanaan lingkungan</p>															




NO	NOMOR DOKUMEN REFERANSI PENELITIAN	KONDISI SAHABAT	KONDISI YANG TERSEBUTKAN	TANGGAL												PENANGGUNG JAWAB
				2008			2009			2010			2011			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.2	<p>3.2.1. Pengujian Es</p> <p>a. Mengetahui tahapan dan prosedur pembuatan, serta dengan cara-cara untuk penyediaan kawat es.</p> <p>b. Mengetahui prosedur pelaksanaan dan penanganan uji.</p> <p>3.2.2. Mengetahui teknik pengujian dengan prosedur</p> <p>a. Cara pengujian baik, metode dan peralatan, serta dijamin terjamin ke reliabilitasan hasil. Setelah itu, harus melakukan diskusi dengan dosen pembimbing.</p> <p>b. Hasil pengujian dengan cara pengujian es yang telah dilakukan pada prosedur untuk simulasi pengujian es.</p> <p>4. Laporan Penelitian</p> <p>a. Struktur, meliputi: Bab I. Latar Belakang, Pembahasan, dan Kesimpulan. Bab II. Metodologi Penelitian. Bab III. Hasil dan Pembahasan. Bab IV. Kesimpulan dan Saran.</p> <p>b. Menyusun secara sistematis dan terdapat data yang tertera.</p> <p>c. Melakukan uji coba secara berulang-ulang untuk memastikan keakuratan/validitas hasil pengujian.</p> <p>d. Melakukan uji coba secara berulang-ulang untuk memastikan keakuratan/validitas hasil pengujian.</p> <p>e. Melakukan uji coba secara berulang-ulang untuk memastikan keakuratan/validitas hasil pengujian.</p> <p>f. Melakukan uji coba secara berulang-ulang untuk memastikan keakuratan/validitas hasil pengujian.</p> <p>5. Kesimpulan dan Saran</p> <p>a. Kesimpulan</p> <p>b. Saran</p>	<p>Belum terdapat keluhan</p> <p>Belum dilakukan</p> <p>Belum dilakukan</p>														



NO	RENCANA TINDAK REFORMASI TRANSPARANSI PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS	INDIKATOR SIKAP	INDIKATOR TANGGUNG JAWAB	TAHUN												PEMANGGUNG JAWAB
				2009				2010				2011				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
3	<p>3.2. Peningkatan budaya pertanggungjawaban informasi dan akuntabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Standar Standar Akuntansi Keuangan b. Pemertimbangan Data c. Sistem Pelaporan Keuangan d. Pusat Informasi/Widada <p>3.3. Peningkatan peran media massa dalam penyebaran informasi dan akuntabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dan kuantitas media massa b. Peningkatan peran media massa dalam penyebaran informasi c. Peningkatan akses informasi (terutama) d. Kuantitas dan kualitas 	<p>Belum sepenuhnya dapat tercapai dengan baik</p> <p>Selain secara langsung tercapai</p>													<p>Departemen Keuangan Badan Penyelenggara dan Dinas Pertukaran Keuangan Internasional Berarti</p>	
4	<p>4.1. Peningkatan Kualitas Informasi dan Akuntabilitas Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi dan Akuntabilitas b. Sistem Informasi Berbasis c. Sistem Informasi Akuntansi dan d. Sistem Informasi Keuangan dan e. Sistem Informasi Berbasis f. Sistem Informasi Manajemen dan g. Sistem Informasi dan Akuntansi <p>4.2. Peningkatan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan yang Berbasis</p>	<p>Belum sepenuhnya</p>												<p>Dinas PUP Dinas PPK Badan Pengelola</p>		
5	<p>5.1. Peningkatan dan Tingkat Kualitas Akuntabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan b. Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan c. Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan d. Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan e. Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan f. Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan g. Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan h. Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan i. Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan j. Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan <p>5.2. Meningkatkan kualitas akuntabilitas dan integritas</p>	<p>Belum sepenuhnya</p>												<p>Dinas PUP</p>		

NO	RENCANA TINDAK PERUBAHAN, TRANSFORMASI, PARTISIPASI, DAN AKTIVITAS	KONDISI SAAT INI	TANPA	2008				2009				PEMANGKILAN JARING
				1	2	3	4	1	2	3	4	
9	<p>Partisipasi Keluarga Pelayanan Publik</p> <p>8.1. Meningkatkan Kemampuan Masyarakat melalui Program</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjadikan keluarga pemerintah sebagai masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pelayanan publik b. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan dan pengetahuan masyarakat sebagai pelayanan publik c. Melakukan sosialisasi tentang prosedur pelayanan publik d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pelayanan publik <p>8.2. Meningkatkan pelayanan melalui sistem Satu Atap</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Service b. Peningkatan Sistem Layanan c. Peningkatan Kualitas dan pelayanan layanan d. Peningkatan akses bagi seluruh warga masyarakat <p>8.3. Peningkatan akses masyarakat pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan satu atap (One Stop Management) untuk service center b. Pelayanan Sederhana Pelayanan Murni c. Pelayanan dan Perbaikan informasi layanan publik online <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Buletin, Peningkatan Majalah Informasi - Sosialisasi - Forum Masyarakat / Komunitas d. Peningkatan Quality Customer Service 	<p>Sedikit meningkat</p> <p>Sedikit bertambah</p> <p>SPI sebagai tidak dapat pertemuan ICM telah secara terencana dilakukan</p>									Diagnosa	





MOROWALIDISIRICI
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

Sulawesi

PROVINSI
 SULAWESI UTARA

